



P U T U S A N

Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AMRIN HUSIN R;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 17 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Lingkungan I Nomor 101 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/354/XI/2017/Narkoba, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/338/XI/2017/Narkoba sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
9. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor : W2-U/5060/HN.01.10/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat, S.H. Lili Arianto, SH., Yeni, S.H., Sartika Sari, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Edy Priyatno, S.H. dan Mahsuri Andayani, S.H. dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kisaran beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Kisaran berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 6 Juni 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AMRIN HUSIN R pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Lingkungan I Nomor 101 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima dua bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal identitasnya dengan pasti bertempat di Pangkal titi Kisaran, selanjutnya dua bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Lingkungan I Nomor 101 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika tersebut diketahui oleh Saksi Kristo Richat dan Saksi Rudi Syahputra (keduanya anggota Polisi pada Polres Asahan) berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, selanjutnya kedua Saksi bersama dengan tim yang telah ditunjuk, melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap rumah Terdakwa;
- Setelah mengamati keadaan di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Kristo Richat dan Saksi Rudi Syahputra mendatangi rumah Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud kedatangan kedua Saksi, kemudian Saksi Kristo Richat dan Saksi Rudi Syahputra memanggil Saksi Safaruddin selaku Kepala Lingkungan di tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa didapatkan 2 bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,10 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 405/IL. 10089/2017 Tanggal 27 Nopember 2017), 4 bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 11 bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 pipet skop, 1 kaca pirek, 1 gunting dan uang tunai sejumlah Rp757.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua barang yang didapatkan di rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa, dan dengan didasarkan pada keterangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa diserahkan ke Unit Satnarkoba Polres Asahan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB: 13185/NNF/2017 Tanggal 4 Desember 2017, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 gram milik Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AMRIN HUSIN R pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Lingkungan I Nomor 101 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kristo Richat dan Saksi Rudi Syahputra yang keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya sehubungan dengan aktivitas Terdakwa melakukan transaksi Narkotika bertempat di Pangkal titi Kisaran, selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Lingkungan I Nomor 101 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa dengan didasarkan pada informasi tersebut selanjutnya Saksi Kristo Richat dan Saksi Rudi Syahputra bersama dengan tim yang telah ditunjuk melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud kedatangan kedua Saksi, selanjutnya Saksi Kristo Richat dan Saksi Rudi Syahputra memanggil Saksi Safaruddin selaku Kepala Lingkungan di tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa didapatkan 2 bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,10 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 405/IL. 10089/2017 Tanggal 27 Nopember 2017), 4 bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 11 bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 pipet skop, 1 kaca pirek, 1 gunting dan uang tunai sejumlah Rp757.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi Kristo Richat dan Saksi Rudi Syahputra, semua barang yang didapatkan di rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik Terdakwa, dan dengan didasarkan pada keterangan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang didapatkan diserahkan ke Unit Satnarkoba Polres Asahan;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB: 13185/NNF/2017 Tanggal 4 Desember 2017, menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 gram milik Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN HUSIN R bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIN HUSIN R dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 11 plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 pipet skop;
 - 1 kaca pirek;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gunting;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp757.000,00;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 18 April 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN HUSIN R tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIN HUSIN R oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 11 (sebelas) plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) pipet skop;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) gunting;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 18 April 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 40/Akta.Pid/2018/PN Kis tertanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2018 dan memori banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018;

aMenimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 24 Mei 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggalih, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dengan maksud agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang diamanahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, mengatur bahwa terhadap tindak pidana tertentu, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat;

Bahwa dengan didasarkan pada semua ketentuan diatas, kami kurang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 210/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 18 April 2018 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIN HUSIN R lebih ringan dari tuntutan pidana yang kami ajukan mengingat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah dan jenis barang bukti yang didapat dari Terdakwa. Untuk itu dikhawatirkan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Terdakwa tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Dengan demikian pada pertimbangan yang kami sebutkan diatas, akhirnya kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan dan menyatakan Terdakwa AMRIN HUSNI R bersalah dan menjatuhkan putusan atau pemidanaan sebagaimana Surat Tuntutan kami tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 18 April 2018 dan memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 18 April 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 18 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dengan susunan majelis Linton Sirait, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, SH dan Suwidya, SH., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Perdana Ginting, SH

Linton Sirait, SH., MH

ttd

Suwidya, SH., LLM

Panitera Pengganti,

ttd

Piter Manik, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)